



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626 Kode Pos 30139

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 800.2/0045/SK/BPSDMD/I/2026

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan disiplin dan kinerja yang baik;
- b. bahwa disiplin dan kinerja yang baik perlu dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6343;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara.

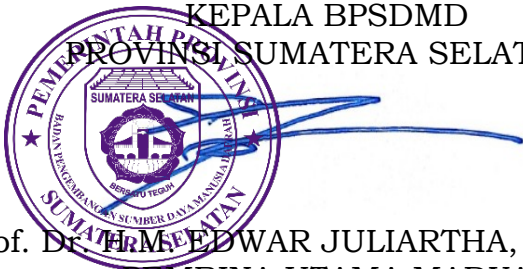
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*) terhadap Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA : Kriteria pemberian penghargaan (*Reward*) adalah berdasarkan presentase kehadiran dengan kesesuaian waktu kerja (jam datang dan pulang) dan Pencapaian Kinerja tertinggi dalam bulan tersebut.
- KETIGA : Penghargaan (*Reward*) dapat berupa :
- a. Pemberian piagam penghargaan;
 - b. Pemberian prioritas pengembangan kompetensi;
 - c. Publikasi pada media informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pemberian Hukuman (*Punishment*) dapat berupa :
- a. Apabila tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja didasarkan pada rekapitulasi data absensi dan kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada Tanggal : 06 Januari 2026

KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H. ME EDWAR JULIARTHA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197507071997031003